

TESIS
PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG TERHADAP
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
SUPREME COURT JUDGE'S DECISION ON
CORRUPTION IN INDONESIA



Oleh:

RAFLI BUFAKAR

B012211020

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

**PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Magister Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Di susun dan diajukan oleh:

RAFLI BUFAKAR
B012211020

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

TESIS

**Putusan Hakim Mahkamah Agung Terhadap
Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia**

Disusun dan diajukan oleh

RAFLI BUFAKAR

B02211020

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis Pada
tanggal 4 Agustus 2023 dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Menyetujui Komisi
Penasihat,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Muhadar., S.H., MS.i
NIP. 95903171987031002

Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H
NIP. 1968012511997022001

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Prof. Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.
NIP. 19700708 199412 1 001

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**

Prof. Dr. Hamzan Halim, SH., MH., M.AP
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Rafli Bufakar
NIM : B012211020
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **Putusan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dan penulisan tesis ini di beri tanda citasi dan di tunjukan dan di tunjukan dalam daftar pustaka

Adapun dikemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan atau sebagian tesis ini hasil karya orang lain atau di kutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Makassar, 4 Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan.



Rafli Bufakar

NIM. B012211020

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi Penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil bantuan dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan Tesis ini.

Olehnya itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah mendampingi Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sesuai dengan waktu yang telah diharapkan, khususnya kepada **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.si** dan **Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H** Selanjutnya penulis ucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis bapak (Alm). **Sulaiman Boufakar**, Mama Tersayang **Kuraisin Sabulamo** Dan Mama (Alm). **Bidar Sangadji** yang telah membesarkan Penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang,

yang dengan sabar dan tabah merawat dan menjaga Penulis, menasehati, dan terus memberikan semangat, mengajarkan hikmah kehidupan, kerja keras dan selalu bertawakkal serta menjaga Penulis dengan do'a yang tak pernah putus. Serta senantiasa memberikan bantuan moril maupun materil kepada Penulis selama kuliah Magister Ilmu Hukum. Bagi penulis beliau adalah sosok orang tua yang terbaik di dunia dan di akhirat.

Untuk saat ini Hanya ucapan terima kasih yang mampu Penulis haturkan. Segala kebaikan dan jasa-jasa kalian akan di nilai oleh Allah SWT dan semoga selalu dilimpahkan kesehatan, kepanjangan umur serta ridho dariNya. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan curahan dan keluhan Penulis dalam segala hal apapun. Tak lupa Penulis ucapkan termikasih kepada keluargaku yang luar biasa. kakaku **Hamid Boufakar, Munir Boufakar, Hamsia Boufakar, Ramla, Iwan, Iksan Boufakar, Saleh Boufakar**, Serta Pengganti Ayah dalam setiap keluhan **kakak Fadli Boufakar, Lisma Boufakar**, serta Adiku tersayang **Rizky Boufakar**, ikhtiarku saat ini **Larassati Massy, S.H** Kelurga

Besar GB18. **Alfian Pratama, Muhammad Firdaus Rasyid, Ade Astika, Sukrianto Kianto, Zaenal Abdi, Muhammad Fauzi Ramadhan, Indra Jaya, Fahri, M. Alifa Retno**. yang merupakan saudara, saudari Penulis dan kawan yang senantiasa menjadi salah satu sumber motivasi Penulis untuk dapat menjadi orang yang berhasil

dan berjaya di masa depan. Pada akhirnya Tesis yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi

Magister Ilmu Hukum ini dapat terselesaikan. Dengan segala keterbatasan

Penulis, maka terselesaikanlah Tesis dengan judul: **“PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”**.

Pada kesempatan ini pula, Penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian Tesis ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Wakil Rektor dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamza Halim, S.H., M.H., .M.AP selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Beserta Wakil Dekan dan jajarannya.
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Beserta jajarannya.
5. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, kepada Prof. Dr. Muhadar, S.H., Msi dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam

membimbing Penulis menyelesaikan skripsi ini, hingga tesis ini layak untuk dipertanggungjawabkan.

6. Tim penguji, **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H** Ibu. **Dr. Haeranah, S.H., M.H** serta **Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H** yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa Tesis ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada Penulis sehingga penulisan Tesis ini menjadi jauh lebih baik.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada Penulis sehingga pengetahuan Penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah.
8. Seluruh pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
9. Pengelola perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Tesis, ini.
10. Pengelola perpustakaan Universitas Hasanuddin yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Tesi ini.

Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Harapan penulis, semoga tesis ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

Makassar 4 Agustus 2023

Rafli Bufakar

ABSTRAK

Rafli Bufakar B12211020 dengan judul “Putusan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” (Dibimbing Oleh Muhadar dan Wiwie Heryani)

Pelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana putusan hakim Mahkamah Agung dalam perkara korupsi sekaligus menganalisis pertimbangan yang di pakai MA dalam mengurangi hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi melalui peninjauan kembali.

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*) atau bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) dalam penerapan pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi putusan hakim berperan dan berpengaruh dalam lingkup peradilan Mahkamah Agung, hal ini dibuktikan dengan adanya putusan hukuman yang di keluarkan oleh hakim Agung sebelumnya yang menolak permohonan kasasi serta menambah hukuman terhadap terdakwa dan hakim setelahnya mengabulkan permohonan terdakwa melalui peninjauan kembali, (2) indeks korupsi yang makin bertambah dan pengurangan hukuman di tingkat Peninjaun Kembali yang banyak di kabulkan oleh pengadilan, membuat semangat pemberantasan korupsi akan menurun dan dinilai oleh KPK akan berdampak pada penyuburan korupsi, untuk itu putusan-putusan terdahulu harusnya dapat menjadi rujukan dalam membuat putusan apalagi terhadap kasus korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Agung Terhadap Korupsi Di Indonesia

ABSTRACT

Rafli Bufakar B12211020 with the title "The Influence of the Supreme Court Judge's Decision in Handling Corruption in Indonesia."

(Supervised by Muhadar and Wiwie Heryani)

This research aims to find out how the Supreme Court judge's decision influences corruption cases as well as to analyze the considerations used by the Supreme Court in reducing sentences for perpetrators of corruption through review.

The type of research used is normative research, namely legal research methods carried out by researching library materials (*library research*) or secondary materials as basic materials for research by conducting searches of regulations and literature related to the problem under study.

The results of this study indicate that (1) in the application of punishment for criminal acts of corruption the judge's decision plays a role and is influential within the scope of the Supreme Court judiciary, this is evidenced by the existence of a sentencing decision issued by the previous Supreme Court judge who rejected the cassation request and increased the sentence against the defendant and the judge subsequently granted the defendant's request through judicial review, (2) the corruption index increased and sentence reductions at the Judicial Review level were granted by many courts, making the spirit of eradicating corruption decrease and was assessed by the KPK to have an impact on the enrichment of corruption, for this reason the decision -Previous decisions should be used as a reference in making decisions, especially regarding corruption cases in Indonesia.

Keywords: Corruption, Influence, Supreme Court Decision, Handling.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinilitas Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Putusan Hakim.....	15
1. Putusan Hakim	15
2. Jenis-Jenis Putusan	16
3. Putusan Ditinjau dari Sifatnya	17
4. Asas-asas dalam Putusan Hakim.....	18
5. Fungsi Putusan Hakim	20
6. Kekuatan Putusan Hakim	23
7. Putusan Hakim berdasarkan KUHAP	24
B. Mahkamah Agung Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009	28
1. Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung.....	29
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.....	32
1. Pengertian Korupsi.....	32
2. Jenis Tindak Pidana Korupsi	36
3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi	40
4. Perkembangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ..	47
D. Landasan Teori	56
1. Teori Penegakan Hukum.....	58

2. Teori Retributif	62
E. Kerangka Pikir	67
F. Bagan Kerangka Pikir	68
G. Defenisi Operasional.....	69
BAB III METODE PENELITIAN.....	71
A. Tipe Penelitian	71
B. Pendekatan Masalah	72
C. Sumber Data.....	74
D. Teknik Pengumpulan Data.....	75
E. Analisis Data atau Bahan Hukum	75
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	76
A. Putusan Mahkamah Agung Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	76
1. Peranan Hakim Dalam Penanganan tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung	78
2. Beberapa Kasus Yang di Putus Lebih Berat Oleh Mahkamah Agung	81
B. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Dalam Meringankan Hukuman Kasus Korupsi melalui Peninjauan Kembali.....	111
1. Upaya Hukum Luar Biasa.....	111
2. Peninjauan Kembali	123
3. Indeks Korupsi.....	140
BAB V PENUTUP	145
A. Kesimpulan	145
B. Saran	146

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi korupsi telah menjadi fenomena kejahatan yang menyangkut hubungan multilateral dan internasional. Apalagi yang berkualifikasi Korupsi Politik, *modus operandi* dan implikasinya lebih kompleks di bandingkan dengan korupsi yang di lakukan oleh orang biasa yang tidak memiliki kekuasaan politik. korupsi politik yang di lakukan oleh pejabat tinggi di suatu negara juga terjadi di berbagai negara di semua benua, korupsi politik memiliki dampak negatif yang merusak tata kehidupan bernegara dan melanggar hak dasar rakyat di negara bersangkutan

Korupsi di Indonesia seperti halnya di beberapa negara lain berkorelasi dengan penyalahgunaan kekuasaan dari para pemegang kekutan politik. Watak kekuasaan pada dasarnya berambisi untuk memperbesar pengaruh, memperluas jangkauan dan cengkramannya terhadap geliat kekuasaan yang selalu merambat. di dalam negara modern, kontrol rakyat terhadap kekuasaan dapat berupa kontrol politik, sosial maupun yuridis, dengan berbagai variasai corak aplikasinya yang *legitimate*.¹

¹ Artidjo Alkotsar. *Mengkritisi Fenomena Korupsi di Parlemen*. Jurnal Hukum. No 1, Vol 15. (2008). hal.13.

Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu agenda reformasi di bidang hukum sebagaimana di tetapkan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Tap MPR sebagai ketentuan yang mengikat para penyelenggara negara, mastinya di pahami oleh pelaksana hukum sebagai manifestasi dari keinginan rakyat untuk memberantas secara tuntas para pelaku korupsi yang umumnya dilakukan oleh oknum aparat penyelenggara negara dan kalangan pengusaha, begitu juga Hakim sebagai benteng terakhir penegakan hukum terlebih kepada kasus korupsi, diharapkan mampu memerankan fungsinya sebagai pengadilan yang sebenar-benarnya bijak dengan memperhatikan aspirasi warga masyarakat dalam memeriksa dan memutuskan perkara korupsi

Reformasi hukum merupakan elemen penting dalam memberantas korupsi untuk memulihkan kepercayaan publik dalam negeri maupun internasional terhadap supremasi hukum dan lembaga-lembaga penegak hukum, fenomena yang tampak saat ini jika berbicara hukum dan penegak hukum, umumnya warga masyarakat pesimis, mencibir bahkan sinis mengingat banyak kasus korupsi yang di nilai penegakan hukumnya tidak serius bahkan sengaja di dimainkan oleh para penegak hukum itu sendiri sehingga dalam kasus korupsi yang menjadi faktornya adalah:

Menurut Ilham Gunuwan ada tiga faktor terjadinya korupsi di Indonesia:

1. Faktor politik yang berkaitan dengan kekuasaan, hal ini sesuai dengan rumusan penyelewengan penggunaan uang negara yang di populerkan oleh E Jhon Emrich Edward Delberg Acton. Lebih di kenal dengan istilah *Lord Acton*. Menyatakan bahwa kekuasaan cenderung korupsi, dan kekuasaan yang absolut menyebabkan korupsi secara absolut (*power tend corrupt, but absolute power corrupts absoletely*).
2. Faktor yuridis atau yang berkaitan dengan hukum, seperti lemahnya sanksi hukuman sanksi yang menyangkut dua aspek yang pertama adalah peranan Hakim dalam mengambil putusan, aspek kedua adalah sanksi lemah berdasarakan bunyi pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan.
3. Faktor budaya, karena korupsi merupakan peninggalan pandangan feodal yang akhirnya menimbulkan benturan kesetiaan, yaitu antara kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap negara, hal-hal tersebut berkaitan dengan kepribadian yang meliputi mental dan moral yang dimiliki seseorang.²

² Marwan Mas. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Ghalia Indonesia. 2014.hal. 11.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemebrantasan Tindak Pidana Korupsi,

Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia pada tahun-tahun terakhir ini semakin menarik perhatian masyarakat peminat keadilan, terutama para penggiat masyarakat anti korupsi. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi, khususnya dalam memutus kasus tindak pidana korupsi yang diajukan pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali (PK) dalam perkembangan putusan yang dijatuhkan oleh hakim Agung, dinilai oleh para penggiat anti korupsi, semakin familier dalam artian meringankan hukuman bagi koruptor bahkan membebaskan dari hukuman para koruptor yang telah dijatuhi vonis hakim pada pengadilan dibawahnya. hal ini dinilai bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia, mulai bergeser dalam artian kurang mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun perlu dicermati bahwa independensi kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pemberantasan korupsi, adalah menilai penerapan hukum pengadilan dibawahnya, dan tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan

negara lainnya, dan oleh siapa pun juga, serta bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.³

Problematika yang masih belum dapat dihilangkan dalam mendukung pemberantasan korupsi, terutama pada jajaran dibawahnya, terkadang ditemui adanya hakim atau staf pengadilan yang justru tersangkut kasus tindak pidana korupsi. Badan pengawas dalam lembaga struktural yang ada, lebih bersifat pengawasan dan penindakan disiplin aparatur sipil negara, eksistensi Komisi Yudisial ditempatkan pada pengawasan etika dan perilaku hakim, serta bukan sebagai lembaga pengawas peradilan atau pengawas kekuasaan kehakiman. Warga masyarakat hanya bisa menilai apakah putusan hakim agung dalam menangani koruptor kelas kakap yang sangat menarik perhatian publik, dan mempunyai relasi kepentingan dengan elite politik dan pemerintah yang berkuasa, sudah tepat atau belum.⁴

Semangat pemberantasan tindak pidana korupsi mulai menunjukkan keseriusannya oleh Mahkamah Agung yang menggandakan putusan setelah di kasasi oleh Angelina Sondakh (November 2013), Lutfi Hasan Isahq, (September 2014) Ratu Atut Chosiyah, Anas Urbanigrum pada Tahun 2015, mantan hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, namun putusan-putusan ini kemudian kembali di bawa ke persidangan dengan upaya hukum luar biasa atau Peninjauan Kembali (PK) oleh para

³ Suharyo, *Peranan Mahkamah Agung Sebagai Benteng terakhir Dalam Penegakan Hukum Pada Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 2020, Balitbangkumham Press; hal 8

⁴ Ibid, hal. 9

pelaku tindak pidana korupsi dan dari putusan ini diantaranya di kabulkan oleh Majelis Hakim Agung yang memutuskan pengurangan hukuman kepada para terdakwa.⁵

Sehingga *Indonesia Corruption watch* (ICW) menilai banyaknya koruptor yang dikurangi hukumannya oleh Mahkamah Agung adalah imbas dari pensiunnya Hakim Agung Artidjo Alkostar. ICW mengatakan para terpidana korupsi memanfaatkan pensiunnya Artidjo untuk mendapatkan pengurangan hukuman. Kepergian Artidjo dari Mahkamah Agung langsung dimanfaatkan oleh para koruptor untuk mendapatkan pengurangan hukuman di tingkat Penijauan Kembali (PK) Kurnia mengatakan semasa menjadi Hakim Agung Artidjo kerap memperberat hukuman terdakwa korupsi, menurut catatan ICW setidaknya terdapat 24 terpidana korupsi yang mendaftarkan upaya PK setelah Artidjo pensiun pada Mei 2018 ICW juga melihat lembaga peradilan belum berpihak pada isu pemberantasan korupsi, sepanjang 2019 menurut catatan ICW rata-rata hukuman para koruptor hanya 2 tahun 7 bulan penjara adapun Komisi Pemberantasan Korupsi turut melihat tren pengurangan sepanjang Tahun 2019-2020. KPK mendapati 20 terpidana korupsi di kurangi hukumannya oleh MA⁶

KPK menyatakan fenomena ini memberikan kesan buruk terhadap lembaga peradilan, KPK khawatir kesan itu akan menguras kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan, Firlil Bahuri mengatakan

⁵ <https://antikorupsi.org/id/article/marak-vonis-ringan-koruptor-mahkamah-agung-tidak-berpihak-pada-pemberantasan-korupsi> Akses 15 mei 2022

⁶ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210322203345-12-620710/icw-tren-korting-hukuman-koruptor-naik-sejak-artidjo-pensiun>. Akses 26 juni 2022

pengurangan hukuman akan menghilangkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, praktek pemotongan hukuman dikhawatirkan akan semakin menyuburkan praktik korupsi.⁷

Sementara itu hal yang sama oleh peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman,⁸ menandai banjir diskon masa hukuman yang di berikan Mahkamah Agung terhadap terpidana kasus korupsi di mulai dari Hakim Artidjo pensiun dan menjadi dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga mengatakan bahwa sekaligus mengkritik sebagai induk dari lembaga peradilan, tidak etis jika putusan-putusan yang di hasilakn tergantung dengan individu. Padahal telah di ketahui ada syarat yang wajib di penuhi oleh hakim didalam memutuskan suatu perkara

Berdasarkan Pasal 268 ayat (2) KUHAP permintaan PK di lakukan atas dasar:

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas;
2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alat putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

⁷ <https://www.google.com.amp/ampnasinal.tempo.co/amp/icw-corupto>

⁸ <https://www.merdeka.com/peristiwa/ma-ditinggal-artidjo-koruptor-ramai-ramai-ajukan-pk-hot-issue.html> Akses 20 juni 2022

3. Ada kesalahan atau kekeliruan Hakim yang bertentangan dengan putusan

Satu diantara ke tiga syarat ini harus dipenuhi dalam Peninjauan Kembali (PK), sedangkan hampir semua putusan PK yang meringankan hukuman bagi terpidana korupsi, itu PUKAT juga belum bisa memahami alasan atau pertimbangan yuridis Mahkamah Agung, sehingga menjatuhkan pengurangan hukuman misalnya beberapa kasus rasuah di alami bekas dua pejabat di kementrian dalam negeri yaitu Imran dan Sugiharto kasus korupsi pengadaan e-KTP pada putusan kasasi Imran di vonis 15 Tahun penjara kemudian di tingkat PK masa hukuman Imran terpotong 3 Tahun dan menjadi 12 Tahun. Sedangkan Sugiharto saat kasasi di vonis 15 Tahun, terpotong 5 Tahun menjadi 10 Tahun penjara dan kepada mantan anggota komisi V DPR Musa Zainuddin mendapat pengurangan 3 Tahun.⁹ Dalam proses penegakan hukum, pemotongan terhadap pelaku tindak pidana korupsi melalui Peninjauan Kembali (PK) sangat menurunkan semangat pemberantasan korupsi yang menjadi keinginan semua elemen masyarakat

⁹ <https://merdeka.com/peristiwa/ma-ditinggal-artidjo-koruptor-ramai-ramai-ajukan-pk>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka di rumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Putusan Hakim Mahkamah Agung terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam mengurangi Hukuman Kasus Korupsi melalui Peninjauan Kembali?

C. Tujuan Penelitian

berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimanakah putusan Hakim Mahkamah Agung terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia
2. Untuk menganalisis bagaimanakah pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam mengurangi hukuman kasus korupsi melalui Peninjauan Kembali

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini pada akhirnya dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis:

1. Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, penelitian dapat di gunakan untuk menambah bahan sebagai

referensi dan pembendaharaan perpustakaan yang di harapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti tentang bagaimana pengaruh hukum dalam putusan Hakim Mahkamah Agung dalam penanganan korupsi di Indoesia.

2. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan khazanah keilmuan serta informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini
3. Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama melihat dari sisi yang lain dari penelitian ini

4. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian perbedaan dan persamaan bidang kajian yang di teliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. hal ini di maksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. dengan demikian akan di ketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu, maka penulis paparkan sebagai berikut:

1. Susilo Wira Aditama, Universitas Brawijaya, tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengurangan Hukuman Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Berupa Suap.” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan

membahas mengenai permasalahan ketidaksesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 yang mengabulkan permohonan terpidana dengan pendapat hakim yang menilai adanya pertentangan putusan dan kesalahan dari hakim yang nyata dengan beberapa pertimbangan yang diberikan tidak tepat. Karena Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg telah sesuai dalam penerapan hukum dan tidak ada kesalahan nyata dari hakim dalam menjatukan putusan, sehingga pendapat majelis hakim agung itu juga tidak sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) KUHP. Oleh karena itu tidak tepat Majelis Hakim Mahkamah Agung menerima permohonan terpidana disebabkan terpidana telah melakukan pengulangan tindak pidana yang serupa, yang mana pengulangan tindak pidana dapat diberikan pemberatan hukuman berupa pidana tambahan.

2. Ahmad Babeij dan Ari Arifin. jurnal berjudul "Dasar Pertimbangan Putusan-Putusan Kasasi Hakim Agung Artidjo Alkostar Terhadap Kasus Korupsi Tahun 2013-2015." Penelitian bertujuan untuk menyimpulkan bahwa Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam menerapkan pasal di tingkat kasasi yaitu dengan terlebih dahulu

melihat unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. unsur-unsur tindak pidana yang telah terpenuhi tersebut kemudian di sesuaikan dengan pasal yang telah didakwakan. Dalam penyesuaian tersebut, Hakim Agung Artidjo Alkostar menggunakan metode interpretasi gramatikal. selain itu Hakim Agung Artidjo Alkostar menjadikan terdakwa yang memanfaatkan jabatan publiknya (Korupsi Politik) untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagai pertimbangan dalam memperberat hukuman bagi koruptor (*zero tolerance* dan toleransi nol). Tetapi Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam menjatuhkan vonis hukuman yaitu dengan masih menyertakan semangat pemberantasan korupsi, bukan memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum terdakwa.

3. Ridwan Arifin Oemara dan Syarief Devanda Prastiyo Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang jurnal yang berjudul "Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) Di Indonesia Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum." Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab korupsi kolektif di Indonesia. untuk mencapai tujuan tersebut, metode penelitian yang diterapkan penelitian normatif dengan membandingkan kasus, Undang-undang dan peraturan, dan teori yang terkait dengan korupsi kolektif di Indonesia. hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa penyebab korupsi adalah karena faktor individu dan struktural. faktor struktural adalah faktor

pengawasan. semakin efektif sistem pengawasan, semakin kecil peluang korupsi. sebaliknya, jika korupsi masih dipraktikkan secara luas, itu artinya ada yang salah dalam sistem pemantauan, sedangkan yang dimaksud dengan aktor individu adalah rendahnya tingkat moral dan integritas karyawan dan pemimpin. Jadi, jika diperhatikan, pemerintah Indonesia bukanlah undang-undang dan peraturan yang tidak ada tetapi karena berbagai faktor yang berada di luar struktur pemerintahan, jika pemerintah mengendalikan orang-orang yang korup dalam struktur apa pun, struktur itu pasti akan dinodai.

Perbedaan penelitian sebelumnya yang di jelaskan diatas dari penelitian yang di lakukan oleh penulis saat ini yang berjudul Putusan Hakim Mahkamah Agung Dalam Penanganan Korupsi Di Indonesia, yang menjadi objek kajian pada penelitian ini adalah terkait dengan kondisi penegakan hukum oleh Mahkamah Agung yang menangani Korupsi pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) setelah perkara tersebut di putus berat saat di kasasi, serta keseriusan negara dalam memberantas korupsi di Indonesia metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan melihat pada kasus-kasus yang terjadi saat ini di lingkup kekuasaan Kehakiman terkhususnya pengadilan tindak pidana korupsi oleh Mahkamah Agung yang menangani perkara Peninjauan Kembali terpidana korupsi. serta alasan yuridis yang dipakai

Hakim Agung yang memutus pengurangan terhadap putusan sebelumnya oleh Hakim Kasasi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Putusan Hakim

1. Putusan Hakim

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.¹⁰

Definisi putusan agak berbeda dalam tradisi *common law* tersebut adalah pihak yang mengambil putusan. Pada tradisi hukum Indonesia, majelis hakim yang mengambil kesimpulan untuk kemudian dituangkan dalam putusan, maka dalam tradisi *common law*, juri yang berwenang untuk menyimpulkan atau memutuskan suatu perkara yang sedang diadili. Namun demikian, keputusan juri tidak harus selalu berbentuk keputusan mutlak (*unanimous decision*) karena bila juri tidak bersepakat, maka suara terbanyaklah yang diambil (*majority decision*). Karena itu, dalam tradisi *common law*, tidak sedikit putusan pengadilan yang keputusan jurinya tidak diambil secara mutlak, melainkan melalui suara terbanyak. Hal ini dapat dipahami karena masing-masing anggota juri memiliki latar belakang berbeda, baik dari aspek intelektualitas, kehidupan sosial, latar belakang budaya, pengalaman psikologis, serta doktrin agama. Karenanya tidak

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 201

mengherankan jika dalam kasus tertentu, juri memiliki pandangan yang berbeda satu dengan lainnya. Putusan yang menganut *common law*, tidak semua putusan diambil dengan suara bulat atau keputusan mutlak, melainkan ada beberapa yang diambil berdasarkan suara terbanyak karena salah satu anggota majelis hakim melakukan *dissenting opinion*.¹¹

2. Jenis-jenis Putusan

Putusan hakim terbagi atas beberapa jenis. Pembagian putusan ini didasarkan atas beberapa hal.

- 1) Ditinjau dari aspek kehadiran para pihak, putusan terbagi menjadi empat, yaitu:
 - a. Putusan Biasa. Putusan biasa adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana pada saat pembacaan putusan, kedua belah pihak hadir.
 - b. Putusan *Verstek*. Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana terugugat sama sekali tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah.

¹¹ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UUI Press, 2014), hal.

c. Putusan *Contradictoir*

Putusan *Contradictoir*. Adalah putusan pengadilan yang saat diucapkan, salah satu pihak tidak hadir sementara pada persidangan sebelumnya, para pihak selalu hadir atau pernah hadir.

d. Putusan Gugur. Putusan gugur adalah putusan yang di jatuhkan pengadilan karena penggugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan.

3. Putusan ditinjau dari sifatnya

Ditinjau dari sifatnya, putusan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Putusan *Declatoir*

Putusan *declatoir* adalah putusan yang mengandung amar pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan (hubungan) hukum diantara para pihak berperkara.

b. Putusan *Constitutief*

Putusan *constitutief* adalah putusan yang menciptakan atau meniadakan hubungan hukum tertentu.

c. Putusan *Condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang di dalamnya mengandung amar penghukuman, yaitu amar menghukum atau membebaskan kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum.¹²

¹² Ibid. hal, 14

d. Putusan ditinjau dari saat penjatuhan

1. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan hakim saat proses pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir.

2. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan hakim yang merupakan jawaban terhadap persengketaan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara.¹³

4. Asas-asas dalam Putusan Hakim

a. Asas musyawarah majelis

Putusan hakim harus didasarkan pada hasil musyawarah majelis, musyawarah ini dilakukan oleh hakim untuk mengambil kesimpulan terhadap sengketa yang sedang diadili untuk selanjutnya dituangkan dalam putusan. Dalam musyawarah majelis ini, hakim diperbolehkan mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sepanjang didasari para argumentasi yang kuat dan rasional.

b. Putusan harus memuat dasar/alasan yang cukup

¹³ Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal. 109

Putusan hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum (*legal reasoning, ratio decidendi*) yang komprehensif. Putusan hakim yang tidak cukup pertimbangannya menyebabkan putusan tersebut dapat dikategorikan *onvoldoende gemotiveerd*. Keadaan demikian merupakan permasalahan yuridis, karenanya dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

c. Putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan

Seluruh bagian adalah segala sesuatu yang menjadi pokok persengketaan para pihak di dalam gugatan. Dalam pengertian yang lebih sederhana, seluruh bagian gugatan adalah petitum penggugat, karena pada dasarnya setiap petitum dilandasi atau dilatari oleh posita (*fundamentum petendi*)

d. Asas ultra petitum partium

Asas ultra petitum partium adalah asas yang melarang hakim untuk memutus melebihi apa yang dituntut. Hakim yang memutus melebihi apa yang dituntut penggugat dianggap telah melampaui kewenangannya (*ultra vires, beyond the power of his authority*).

e. Asas keterbukaan

Substansi utama dari asas keterbukaan adalah kewajiban untuk mengucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Asas keterbukaan ini bertujuan agar putusan pengadilan dapat lebih transparan dan akuntabel. Asas keterbukaan juga

dimaksudkan untuk memberikan akses kepada publik yang ingin mengetahui langsung vonis pengadilan atas kasus tertentu

Prinsip keterbukaan ini bertujuan untuk menghindari adanya praktik peradilan yang berat sebelah (*partial*). Prinsip demikian akan membuat hakim yang mengadili perkara tersebut lebih berhati-hati dan cermat dalam memutus

f. Putusan harus tertulis

Putusan sebagai produk pengadilan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak berperkara dan pihak ketiga. Sebagai kata autentik, putusan harus dibuat secara tertulis dengan memperhatikan sistematika tertentu dan syarat-syarat formil yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

5. Fungsi Putusan Hakim

Putusan hakim setelah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum berubah menjadi norma khusus (dalam pandangan teori hukum murni) dan hukum yang nyata (dalam pandangan realisme hukum). Fungsi putusan hakim pada dasarnya dapat ditarik dari fungsi hukum itu sendiri.¹⁵

a. Fungsi kontrol sosial (*social control*)

¹⁴ Asnawi, Hermeneutika Putusan..., hal. 43-49

¹⁵ *Ibid*, hal. 50

Putusan hakim memiliki fungsi kontrol terhadap *variabel-variabel* sosial. Putusan hakim memberikan jawaban mengenai pokok persengketaan yang diajukan para pihak. Sampai pada tahap tertentu beberapa putusan hakim dengan pokok sengketa yang hamper sama akan menghasilkan suatu kaidah hukum yang ajeg (konsisten) dan bersesuaian satu sama lain. Pada kondisi inilah putusan hakim akan menjadi semacam kontrol karena menjadi patron bagi masyarakat dalam bertindak dan berinteraksi satu sama lain.

b. Fungsi menyelesaikan sengketa (*settle the dispute*)

Salah satu fungsi utama dari putusan hakim adalah menyelesaikan sengketa. Namun demikian, perlu dipahami bahwa fungsi menyelesaikan sengketa tidak sekedar memutus persengketaan diantara para pihak, melainkan juga memberi bentuk penyelesaian terbaik yang mampu memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Suatu putusan tidak hanya harus mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan.

c. Fungsi memadukan (*integrating*)

berbagai kepentingan Putusan hakim berfungsi memadukan dan menyalurkan berbagai kepentingan yang berbeda diantara para pihak, dan mungkin pula kepentingan sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, hukum

(melalui putusan hakim) yang berfungsi sebagai instrument yang menyeimbangkan berbagai kepentingan berbeda yang melingkupi suatu kasus.

d. Fungsi pembaharuan

Putusan hakim juga berfungsi sebagai pembaharu, tidak hanya pada tatanan normatif (kaidah norma hukum) semata, melainkan juga pada tatanan praktis (dinamika hukum masyarakat). Putusan hakim berfungsi memperbaharui kaidah hukum yang ada jika kaidah hukum tersebut ternyata tidak sesuai lagi dengan perasaan keadilan di masyarakat.

e. Fungsi perekayasa sosial (*social engineering*)

Fungsi perekayasa sosial juga berkaitan dengan rancang bangun suatu masyarakat menuju suatu sistem kemasyarakatan yang lebih konstruktif. Putusan hakim disini dapat dipandang sebagai sebuah grand design tentang bagaimana pola hubungan di masyarakat itu terbentuk dan menuju pada suatu pola yang jauh lebih baik. Konsep “keseimbangan kepentingan” adalah patron utama dalam mewujudkan hal tersebut.

Hukum harus mampu harus mampu meramalkan dinamika masyarakat kedepan. Hukum dalam hal ini harus mampu menciptakan suatu grand design dalam konteks masyarakat madani. Karena itulah

hukum (putusan hakim) harus mampu menjadi gerbang dalam mewujudkan hal ini.¹⁶

6. Kekuatan Putusan Hakim

Kekuatan putusan pengadilan mencakup tiga hal, yaitu:

a. Kekuatan mengikat

Putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat, tidak hanya pada pihak-pihak berperkara, tetapi juga kepada pihak lain. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak dapat diganggu gugat. Putusan demikian memiliki kekuatan pasti yang mengikat (*bindende kracht*) dan karenanya apa yang diputus pengadilan harus dianggap benar.

b. Kekuatan pembuktian

Putusan pengadilan merupakan akte autentik yang dibuat secara tertulis dengan mengacu pada sistematika dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum acara. Putusan pengadilan oleh karenanya memiliki kekuatan untuk membuktikan sesuatu bila dijadikan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara.

c. Kekuatan eksekutorial

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu

¹⁶ Ibid., hal. 72

kekuatan untuk dilaksanakan, baik secara sukarela maupun melalui upaya eksekusi oleh pengadilan bila pihak yang dinyatakan kalah tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.

7. Putusan Hakim berdasarkan KUHAP

Dalam perspektif yuridis normatif, ketentuan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang secara implisit menyatakan bahwa dalam menjatuhkan putusan pidana, seorang hakim harus mendasarkan dirinya pada dua aspek pertimbangan, yaitu:

- 1) Aspek yuridis, yaitu penjatuhan pidana harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 184 Ayat (1) KUHAP (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa); dan
- 2) Aspek non-yuridis, yaitu berkenaan dengan keyakinan hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti tersebut.¹⁷

Terhadap aspek non-yuridis tersebut, perlu dicatat bahwa KUHAP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai keyakinan seperti apa yang dapat digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Yang pasti,

¹⁷ Boyoh, M. (2015). *Independensi Hakim dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil*. *Lex Crimen*, 4(4): 115-122. DOI: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/8936/8477>. hal. 119

Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Namun, penerapannya semuanya dikembalikan pada prinsip kebebasan dan kemandirian.¹⁸ Hakim berdasarkan kebenaran materil yang diperoleh selama persidangan berlangsung meskipun dalam praktiknya kedua prinsip tersebut bisa saja menjadi polemik karena beberapa permasalahan, antara lain:

- 1) Tidak adanya kontrol terhadap prinsip kebebasan dan kemandirian hakim;
- 2) Seringkali lembaga pengadilan ditengarai menjadi tidak independen dalam menangani perkara oleh karena adanya pengaruh dari luar (misal: fenomena *courtroom television* dan adanya aksi massa diluar gedung peradilan selama persidangan berlangsung.

Hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa konsepsi mengenai keyakinan hakim beserta parameternya selama ini hanya didasarkan pada teori, doktrin maupun pendapat para ahli mengenai bagaimana seharusnya putusan pidana tersebut dijatuhkan. Kondisi inilah yang akhirnya membuat kewenangan hakim dalam membuat putusan hukum senantiasa menjadi misteri bagi masyarakat umum sehingga anekdot NH Chan mengenai profesi hakim di Malaysia kiranya

¹⁸ Mengacu pada konsep kemandirian peradilan yang oleh Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UU No. 48 / 2009 diartikan sebagai bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.

juga relevan untuk menggambarkan profesi hakim di Indonesia. Anekdote

NH Chan tersebut adalah sebagai berikut:

“I remember an occasion when Gopal Sri Ram (now judge of the Court of Appeal) was appearing before me on a matter in the High Court. He argued his client’s case by citing many authorities to support his point of view. His opponent who has equally competed cited other cases for the opposite view. I remarked, “How am I to decide? Has any of you a coin?” Counsel for the other side stared at me in disbelief. He must have thought that was the way we do things. Sri Ram who caught the joke, interposed, “My lord should not joke because there are some people who might not understand.””

Perumpamaan yang menyamakan proses penyusunan putusan dengan permainan lempar koin tersebut pada dasarnya sejalan dengan pandangan David Pannick bahwa *“like members of the magic circle who face expulsion if they explain how the trick is done, judges are eager to protect the mysteries of their craft.”*¹⁹ Intinya, persoalan mengenai keyakinan hakim dan parameter yang digunakan tidak selalu dinyatakan secara eksplisit dalam suatu putusan. Padahal, keseluruhan parameter penyusunan keyakinan hakim tersebut idealnya harus dapat dijabarkan secara rinci, transparan, akuntabel serta tertulis dalam putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Terlepas dari hal itu eksponen realisme yang paling banyak membahas tentang pengadilan dan hakim, di antaranya adalah Justice Holmes yang sangat terkenal. Holmes yang sebelumnya tiga puluh tahun yang menjadi Hakim Agung pada Mahkamah Agung Amerika Serikat, telah

¹⁹ Ibid. hal 1

menghilangkan gerakan kaum realis di negeri itu. Good hart misalnya, meragukan apakah aliran realis dapat mencapai posisi pentingnya seandainya pandangan-pandangan realis itu tidak ditopang oleh tulisan-tulisan Holmes. Hal fundamental dari pemikiran Holmes, dan perkembangan berikut dari ilmu hukum realis adalah pernyataan bahwa “para yuris tidak seharusnya puas dengan bentuk-bentuk dangkal dari kata-kata, semata-mata hanya karena kata-kata bersangkutan telah sangat sering digunakan dan telah di ulang-ulang dari salah satu ujung union ke ujung lainnya. Kita harus memikirkan hal-hal, bukannya kata-kata atau sekurang-kurangnya kita harus secara konstan menerjemahkan kata-kata kita ke dalam fakta-fakta yang di wakikan jika kita hendak mengikuti sesuatu yang nyata dan benar.”

Menurut Holmes kehidupan hukum bukan logika, melainkan pengalaman, (*the life of the law has been, not logic, bu experince*). Semua aspek pragmatis dan empiris hukum adalah teramat penting. “yang saya anggap sebagi hukum, adalah ramalan tentang apa yang akan dilakukan oleh pengadilan di dalam kenyataanya, dan tidak ada lebih penting dari pada itu”.²⁰

Holmes berpenapat bahwa Hakim memberi makna baru dan penafsiran ke suatu aturan hukum yang sudah ada atau menciptakan suatu aturan hukum baru untuk pertama kalinya. Tidak ada seorang pun yang

²⁰ Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, *sosiologi Hukum, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Kencana, Prenamedia Group, Jakarta, 2012. hal, 50

dapat memastikan sifat nyata maupun lingkup (*scope*) dari suatu aturan, sampai dengan aturan itu tertuang sebagai keputusan hakim. Holmes senantiasa menyatakan, “ramalan tentang apa yang akan dilakukan oleh pengadilan dalam kenyataannya, dan bukan sekedar yang di inginkan adalah yang di artikan sebagai hukum.”²¹

B. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini membawahi lingkungan peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, lembaga tinggi negara sebagaimana dimaksudkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978.

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan lainnya. Adapun susunan dalam struktural Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris.

²¹ Ibid, hal. 52

1. Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung

Berdasarkan Pasal 24a Ayat (1) Undang-undang NRI 1945 bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili di tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.²²

a. Fungsi peradilan

Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali. Menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara adil, tepat dan benar.

Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan di tingkat pertama dan terakhir

1. Semua sengketa tentang kewenangan mengadili;
2. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku;

Mahkamah Agung berhak menguji dan menilai secara materiel peraturan perundangan dibawah Undang-Undang tentang hal suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan aturan dari tingkat yang lebih tinggi.

²² Pasal 24a Undang-undang 1945

b. Fungsi pengawasan

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan. Tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan diselenggarakan secara saksama dan wajar berpedoman asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Itu tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap:

1. Pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman. Itu dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan dan meminta keterangan tentang berbagai hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan. Memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan hakim.
2. Penasihat hukum dan notaris sepanjang yang menyangkut peradilan.

c. Fungsi mengatur

Mahkamah Agung mengatur lebih lanjut berbagai hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Apabila terdapat hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah

Agung. Itu sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Mahkamah Agung membuat peraturan acara sendiri bila dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang.

d. Fungsi penasihat

Mahkamah Agung memberikan nasihat atau pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain. Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada presiden dalam pemberian atau penolakan grasi. Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada presiden selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.²³

Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan. Pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang di uba dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

e. Fungsi administratif

Badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10

²³ <https://nasional.tempo.co/read/1654809/mahkamah-agungapa-tugas-dan-fungsinya>

Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 secara organisatoris, administratif dan finansial sampai saat ini masih berada di bawah departemen yang bersangkutan. Walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sudah dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan

f. Fungsi lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung bisa diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Istilah Korupsi pertama kali hadir dalam ruang lingkup hukum di Indonesia dalam peraturan penguasa Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang peraturan pemberantasan korupsi kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang No. 24/Prp/1960 tentang pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Korupsi. Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dan berlaku efektif paling lambat 2 (dua) Tahun kemudian diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tepat pada tanggal 21 November 2001 secara etimologi “Korupsi” berasal dari bahasa Latin yaitu *corruption* yang berarti penyuapan dan *corruptore* yang berarti merusak. gejala para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. adapun secara harfiah korupsi berarti “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran” perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok dan lain-lain.²⁴

Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan korupsi di dalam Pasal 2 dan 3 disebutkan pada Pasal 2 adalah

“setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (Empat) Tahun dan paling lama 20 (Dua puluh Tahun) dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).”

Sedangkan pasal 3 “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian negara”²⁵

²⁴ Shinto Bina Gunawan Silitonga, “*Penegakan Hukum Pidana Korupsi dan Money Laundering Dengan Sitem Pembuktian Terbalik*”, (Tesis Tidak Dipublikasi), Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011, hal 34

²⁵ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.27

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001) memuat pengertian korupsi yang hampir identik dengan pengertian tindak pidana korupsi itu sendiri. dalam defenisi Tindak Pidana Korupsi tidak ada defenisi yang begitu baku. Akan tetapi secara umum Tindak Pidana Korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Tindak pidana korupsi ini merupakan bentuk penyimpangan dari kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang aparat pemerintahan yang mempunyai kedudukan tertentu sehingga dengan kedudukan pejabat dapat melakukan tindak pidana korupsi.²⁶

Menurut Lubis dan Scott dalam pandangannya tentang korupsi disebutkan bahwa “dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela”. Jadi pandangan korupsi masih ambivalen hanya disebut dapat dihukum apa tidak dan sebagai perbuatan tercela.

²⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, 2011. Jakarta: Sinar Grafika, hal.17

Sementara itu A.S Hornby dan kawan-kawan mengartikan istilah korupsi sebagai suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap (*the offering and accepting of bribes*), serta kebusukan atau keburukan (*decay*), sedangkan David M. Chalmer menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan menyangkut kepentingan umum.²⁷

Sementara itu, teori Ramirez Torrez menyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan kalkulasi atau perhitungan (*crime of calculation*) bukan hanya sekedar keinginan (*passion*). Seseorang akan melakukan korupsi jika hasil yang didapat dari korupsi lebih tinggi dan lebih besar dari hukuman yang didapat serta kemungkinan tertangkapnya yang relatif kecil.

Teori Jack Bologne (*GONE*) Menurut teori Jack Bologne (*GONE*) akar penyebab Korupsi ada 4 (empat), yaitu: a) *Greedy* (keserakahan), berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada pada diri setiap orang. b) *Opportunity* (kesempatan), berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan Korupsi. c) *Need* (kebutuhan), berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya. d) *Exposures* (pengungkapan),

²⁷ H. Elwi Danil, 2016, *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta; hal. 33

berkaitan dengan tindakan-tindakan atau hukuman yang tidak memberi efek jera pelaku maupun masyarakat pada umumnya.²⁸

2. Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut Husein Alatas sebagaimana dikutip oleh Kusumah M.W, terdapat tujuh tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu:

- a. Korupsi Transaktif (*Transactive Corruption*), menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.
- b. Korupsi perkrabatan (*nepotistic corruption*), yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
- c. Korupsi yang memeras (*exfortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai.²⁹ ancaman teror, penekanan (pressure) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.
- d. Korupsi investif (*investife corruption*), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
- e. Korupsi defensif (*defensive corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- f. Korupsi otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.

²⁸Bambang Waluyo, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia* Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 2, Desember 2014: hal.169

²⁹ Kusumah M.W, 2001, *Tegaknya Supremasi Hukum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 141

- g. Korupsi suportif (*supportive corruption*), adalah korupsi dukungan (*support*) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.

Berdasarkan tujuan seseorang melakukan korupsi, Kumorotomo sebagaimana dikutip oleh Chatrina dan Dessy, ia membedakan Korupsi menjadi dua, yaitu:

- a. Korupsi politis, yaitu penyelewengan kekuasaan yang mengarah ke permainan politis, nepotisme, klientelisme (sistem politik yang didasarkan pada hubungan pribadi daripada manfaat pribadi), penyalahgunaan pemungutan suara, dan.³⁰ sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini adalah nilai-nilai perbedaan (*different values*), yaitu merasa bahwa dirinya berbeda dari orang lain. Latar belakang psikologis tersebut di antaranya sebagai berikut:

- 1) Keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain;
- 2) Keinginan untuk dituakan (dihormati);
- 3) Keinginan dianggap sebagai pemimpin oleh banyak orang;

- b. Korupsi material, yaitu Korupsi yang berbentuk manipulasi, penyuapan, penggelapan, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini menyangkut nilai-nilai kesejahteraan (*welfare values*). korupsi material di antaranya sebagai berikut:

- 1) Memperoleh kenyamanan hidup;
- 2) Memperoleh kekayaan materi;
- 3) Mendapat kemudahan dalam segala aspek;

Adapun jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk-bentuk tindak

pidana korupsi yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 31

Tahun 1999 yang diubah dengan undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

sebagai berikut:³¹

- a. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi (Pasal 2);

³⁰ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi* (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik), (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 17

³¹ Adam Chazawi, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing), hal. 33

- b. Tindak pidana korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau kedudukan (Pasal 3);
- c. Tindak pidana korupsi Suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu (Pasal 5);
- d. Tindak pidana korupsi suap pada Hakim dan advokat (Pasal 6);
- e. Korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan NKRI (Pasal 7);
- f. Korupsi pegawai negeri menggelapkan uang dan surat berharga (Pasal 8);
- g. Tindak pidana korupsi pegawai negeri memalsu buku-buku dan daftar-daftar (Pasal 9);
- h. tindak pidana korupsi pegawai negeri merusak barang, akta, surat, atau daftar (Pasal 10);
- i. Korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan (Pasal 11);
- j. Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara atau Hakim dan advokat menerima hadiah atau janji; pegawai negeri memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam pemborongan (Pasal 12);
- k. Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri menerima gratifikasi (Pasal 12B);
- l. Korupsi suap pada pegawai negeri dengan menginglat kekuasaan jabatan (Pasal 13);
- m. Tindak pidana yang berhubungan dengan hukum acara pemberantasan korupsi;
- n. Tindak pidana pelanggaran terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23);

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against*

Corruption, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003), ruang lingkup Korupsi ternyata lebih luas, yaitu:³²

- a. Penyuapan pejabat publik nasional (*bribery of national public*);
- b. Penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (*bribery of foreign public official and officials of public international organization*);
- c. Penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan lain oleh seorang pejabat publik (*embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official*);
- d. Memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*);
- e. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of functions*);
- f. Memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*);
- g. Penyuapan pada sektor privat (*bribery in the privat sector*);
- h. Penggelapan kekayaan di sektor privat (*embezzlement of property in the privat sector*);

berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada perbuatan yang selama ini dipahami oleh masyarakat pada umumnya yaitu korupsi yang diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun berdasarkan uraian yang telah

³² Astika Nurul Hidayah, "Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2018, hal. 137.

dipaparkan sebelumnya maka yang termasuk sebagai tindak pidana Korupsi³³, yaitu:

- a. Merugikan keuangan negara;
- b. Perbuatan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Penyuapan;
- d. Penyalahgunaan jabatan;
- e. Pemerasan
- f. Kecurangan;
- g. Benturan Kepentingan;
- h. Gratifikasi;
- i. Percobaan, permufakatan, dan pembantuan melakukan tindak pidana Korupsi;
- j. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana Korupsi.

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi

a. Faktor Individu

Jika dilihat dari sudut pandang pelaku korupsi, karena koruptor melakukan tindakan korupsi dapat berupa dorongan internal dalam bentuk keinginan atau niat dan melakukannya dengan kesadaran penuh. Seseorang termotivasi untuk melakukan korupsi, antara lain karena sifat rakus manusia, gaya hidup konsumtif, kurangnya agama, lemahnya moralitas dalam menghadapi godaan korupsi, dan kurangnya etika sebagai

³³ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: UII Press,) 2016, hal. 17

pejabat.³⁴ Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 korupsi dilakukan karena dipaksakan karena tidak memiliki uang untuk memenuhi kehidupan sehingga korupsi menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. tetapi, sangat irasional jika pejabat negara tidak memiliki uang karena pada kenyataannya pejabat pemerintah dibayar oleh negara dengan nilai yang cukup tinggi sekitar puluhan juta rupiah dan bahkan ratusan juta rupiah setiap bulan. penyebab sebenarnya adalah kepuasan dengan gaji, kepuasan gaji didasarkan pada gagasan bahwa seseorang akan puas dengan gajinya ketika persepsi gaji dan apa yang mereka anggap tepat.³⁵

b. Faktor keluarga

Masalah Korupsi biasanya dari keluarga. Biasanya itu terjadi karena tuntutan isteri atau memang keinginan pribadi yang berlebihan. hal yang menjadikan posisi dia duduk sebagai ladang untuk memuaskan kepentingan pribadi keluarganya. Keluarga harus menjadi benteng tindakan korupsi, tetapi kadang-kadang penyebab korupsi sebenarnya berasal dari keluarga. Jadi, keluarga sebenarnya bertanggung jawab atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh suami atau kepala rumah tangga. Karena itu, keluarga sebenarnya ada di dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Jika keluarga adalah pendorong korupsi, keluarga berada di sisi negatif,

³⁴ Moh Yamin, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset),2016, hal. 46

³⁵ Firma Sulistiyowati, *Pengaruh Kepuasan Gaji dan Kultur Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintahan Daerah Tentang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Volume 11, Number 1, June 2007. hal.26

sedangkan jika keluarga menjadi benteng tindakan korupsi, keluarga berada di sisi positif dan ini merupakan faktor yang sangat penting dalam mencegah korupsi.

c. Pendidikan

Korupsi adalah kejahatan yang dilakukan oleh para intelektual. Pejabat rata-rata yang terjebak dalam kasus korupsi adalah mereka yang berpendidikan tinggi, pendidikan tinggi seharusnya membuat mereka tidak melakukan Korupsi, seperti yang dikatakan Kats dan Hans bahwa peran akademisi tampaknya masih paradoks. Memang pada kenyataannya para pelaku tindak pidana korupsi adalah para intelektual yang sebelum melakukan tindakannya telah melakukan persiapan dan perhitungan yang cermat sehingga mereka dapat memanipulasi hukum sehingga kejahatan tersebut tidak terdeteksi.³⁶

Meskipun dalam konteks universal, pendidikan bertujuan untuk meningkatkan martabat manusia. oleh karena itu, rendahnya tingkat pemahaman tentang pendidikan sebagai langkah untuk memanusiakan manusia, pada kenyataannya lebih jauh melahirkan para kerdil yang berpikiran kecil dan mereka sibuk mencari keuntungan sendiri dan mengabaikan kepentingan bangsa. Karena alasan ini, pendidikan moral sangat dibutuhkan sejak dini untuk meningkatkan moral generasi bangsa ini.³⁷

³⁶ Habib Sulton Asnawi, *Membongkar Paradigma Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum*, Supremasi Hukum, Volume 2. Number 2, December, 2013.hal. 350

³⁷ Moh Yamin, Pendidikan Anti...Op.Cit., hal. 61.

d. Sikap kerja

Pekerjaan bertujuan menghasilkan keuntungan sendiri.³⁸ tindakan korupsi juga bisa datang dari sikap bekerja dengan pandangan bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus dapat melahirkan uang. Biasanya yang ada dalam pikiran mereka sebelum melakukan pekerjaan adalah apakah mereka akan mendapat untung atau tidak, untung atau rugi dan sebagainya. Dalam konteks birokrasi, pejabat yang menggunakan perhitungan ekonomi semacam itu pasti tidak akan menyatukan manfaat. Sebenarnya yang terjadi adalah bagaimana masing-masing

e. Hukum dan Peraturan

Tindakan korupsi akan dengan mudah muncul karena undang-undang dan peraturan memiliki kelemahan, yang meliputi sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan sembarangan, lemahnya bidang revisi dan evaluasi legislasi. Untuk mengatasi kelemahan ini di bidang revisi dan evaluasi, pemerintah mendorong para pembuat undang-undang untuk sebelumnya mengevaluasi efektivitas undang-undang sebelum undang-undang dibuat.

Sikap solidaritas dan kebiasaan memberi hadiah juga merupakan faktor penyebab korupsi. dalam birokrasi, pemberian hadiah bahkan telah dilembagakan, meskipun pada awalnya itu tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan. Lembaga eksekutif seperti bupati/ walikota dan jajarannya dalam melakukan tindak korupsi tidak melakukannya sendiri,

³⁸ Ibid.

tetapi ada persekongkolan dengan pengusaha atau kelompok kepentingan lain, seperti dalam menentukan tender pengembangan wirausaha ini. Walikota, setelah terpilih kemudian mereka bersama dengan DPRD, bupati/walikota membuat kebijakan yang hanya mengutamakan kolega, keluarga atau kelompok mereka. Kelompok kepentingan atau pengusaha dengan kemampuan melobi pejabat pemerintah dengan memberikan hadiah hibah, suap, atau berbagai bentuk hadiah yang memiliki motif korup dengan maksud meluncurkan kegiatan bisnis yang bertentangan dengan kehendak rakyat. Sehingga terjadinya kasus korupsi dalam APBD dapat disimpulkan salah satu alasannya adalah lemahnya aspek legislas.³⁹ Sementara, menurut teori Ramirez Torres, Korupsi adalah kejahatan perhitungan, bukan hanya keinginan. Seseorang akan melakukan tindakan korupsi jika hasil korupsi akan lebih tinggi dan lebih besar dari hukuman yang didapa.⁴⁰

Salah satu faktor lemah dari sanksi pidana dalam undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbarui dengan undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Salah satu kelemahan mendasar adalah perumusan sanksi pidana yang minimal tidak khusus. sebanding dengan sanksi pidana maksimal. Sangat tidak logis dan tidak sesuai dengan rasa keadilan jika bentuk pidana maksimal penjara seumur hidup dan hukuman minimum adalah penjara 1 Tahun

³⁹ Isa Wahyudi, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Malang Raya", Online Article, hal. 2

⁴⁰ Bambang Waluyo, 2014, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Yuridis, Volume 1, Number 2, December, hal. 174

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Korupsi. Salah satu penyebab kegagalan peradilan pidana dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi adalah cara hukum yang legalistik-positivistik.⁴¹

f. Faktor Pengawasan

Pengawasan dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal yang dilakukan langsung oleh pimpinan dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh instansi terkait, publik dan media. pengawasan oleh lembaga terkait bisa kurang efektif karena ada beberapa faktor, termasuk pengawas yang tidak profesional, pengawasan yang tumpang tindih di berbagai lembaga, kurangnya koordinasi antara pengawas, pengawas yang tidak patuh pada etika hukum atau etika pemerintah. hal ini menyebabkan pengawas sering terlibat dalam praktik korupsi. padahal pengawasan eksternal oleh masyarakat dan media juga masih lemah. Untuk alasan ini, diperlukan reformasi hukum dan peradilan serta dorongan dari masyarakat untuk memberantas korupsi dari pemerintah. Semakin efektif sistem pengawasan, semakin kecil kemungkinan korupsi akan terjadi. sebaliknya, jika korupsi benar-benar meningkat, itu berarti ada sesuatu yang salah dengan sistem pemantauan.⁴²

Praktik politik kotor tentu menghasilkan banyak masalah baru bagi kegagalan memberantas korupsi, karena politik yang kotor ini adalah

⁴¹ Benny K. Harman, *Langkah-Langkah Strategis Memberantas Korupsi di Indonesia*, Jurnal Masalah Masalah Hukum, Volume, 40, Number 4, October 2011, hal. 434

⁴² Sri Yuliani, *Korupsi Birokrasi Faktor Penyebab dan Penanggulannya*, Online Article, hal. 5, <http://sriyuliani.staff.fisip.uns.ac.id/wp-content/uploads/sites/10/2011/06/KORUPSI-blog.pdf>.

penyebab tindak korupsi baik yang rendah, sedang maupun besar. tentu saja, bagaimana hal itu akan melahirkan negara yang beradab, sementara praktik politik yang kotor telah menyebar di mana-mana, baik di atas maupun di bawah telah memberikan kontribusi buruk bagi bangsa-bangsa.⁴³

g. Faktor Politik

Praktik Korupsi di Indonesia dilakukan di semua bidang, tetapi yang paling umum adalah korupsi di bidang politik dan pemerintahan. Menurut Daniel S. Lev, politik tidak berjalan sesuai dengan aturan hukum, tetapi terjadi sesuai dengan pengaruh uang, keluarga, status sosial, dan kekuatan militer. Pendapat ini menunjukkan korelasi antara faktor-faktor yang tidak berfungsi dari aturan hukum, permainan politik, dan tekanan dari kelompok korupsi yang dominan.⁴⁴ Penyalahgunaan kekuasaan publik juga tidak selalu untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan kelas, etnis, teman, dan sebagainya. Bahkan, di banyak negara beberapa hasil korupsi digunakan untuk membiayai kegiatan partai politik. Praktik politik kotor tentu menghasilkan banyak masalah baru bagi kegagalan memberantas korupsi. Karena politik yang kotor ini adalah penyebab tindak korupsi baik yang rendah, sedang maupun besar. Tentu saja, bagaimana hal itu akan melahirkan negara yang beradab, sementara praktik politik

⁴³ Moh Yamin, Pendidikan Anti...Op.Cit., hal. 61

⁴⁴ Iza Rumesten, *Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah dengan Pilkada Langsung*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14, Number 2, May 2014, hal. 353

yang kotor telah menyebar di mana-mana, baik di atas maupun di bawah telah memberikan kontribusi buruk bagi bangsa-bangsa.⁴⁵

4. Perkembangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Menjamurnya tindak pidana korupsi tentu membuat segenap bangsa Indonesia gundah gulana. Ternyata korupsi terjadi pada pelbagai sektor dan juga kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta sektor swasta (*private sector*). oleh karena itu pemberantasan korupsi merupakan salah satu fokus utama Pemerintah dan Bangsa Indonesia. Upaya-upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas korupsi secara serentak, mengingat tindak pidana korupsi sebagai *white collar crime* serta sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Upaya-upaya itu sebenarnya telah dilakukan dan diupayakan agar membuahkan hasil berupa tumbuhnya itikad pemberantasan korupsi hingga ke pelosok Indonesia. pada masa reformasi, selain Kepolisian dan Kejaksaan sejumlah instansi pelaksanaan dan pendukung pemberantasan korupsi juga dibentuk, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK), juga telah dibentuk pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Semua itu dilakukan dalam rangka mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi.

⁴⁵ Vito Tanzi, *Corruption around The World Causes Conseques Scope & Cures*, a Working Paper of International Monetary Fund, May 1998, hal. 560., available online at <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/wp9863.pdf>.

Korupsi di Indonesia sudah ada sejak lama, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, era orde lama, orde baru, berlanjut hingga era reformasi. berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. pada Tahun 2014 ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014, yang sebelumnya Presiden juga telah menerbitkan sejumlah instruksi dan arahan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Instruksi-instruksi tersebut misalnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011, Inpres Nomor 17 Tahun 2012 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, dan Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013. selain itu, Presiden SBY juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.⁴⁶

Berdasar beberapa aturan di atas, dirumuskan pelbagai langkah strategis dalam rangka optimalisasi pemberantasan korupsi. Pelbagai ketentuan tersebut menjadi acuan bagi para pihak di pusat dan daerah serta

⁴⁶<https://media.neliti.com/media/publications/282159-optimalisasi-pemberantasan-Korupsi-di-in-6faf3218>. Akses tanggal 14 Oktober 2022. Pkl. 17.33

aparatur penegak hukum dalam memberantas Korupsi. Setelah kebijakan tersebut diberlakukan, ternyata memunculkan dinamika yang menarik. Pada satu sisi, terjadi pembentukan dan konsolidasi kelembagaan; dan di sisi lain masyarakat makin sadar dan kritis akan pentingnya pemberantasan Korupsi. namun hal inipun belum cukup karena pada kenyataannya perilaku korupsi masih marak terjadi. fakta demikian tergambar bukan saja pada pemberitaan media sosial, media massa, media elektronik maupun media cetak. dalam rekapitulasi data perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan RI, Tahun 2013 sebanyak 1.709 kasus (penyelidikan), 1.653 perkara (penyidikan), 2.023 perkara (penuntutan; yang berasal dari penyidikan Kejaksaan sebanyak 1.249 dan penyidikan Polri sebanyak 774) dan kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp. 403.102.000.215 dan USD 500.000.3 Sedangkan data pada KPK Tahun 2013 102 perkara (penyidikan), 73 perkara (penuntutan), dan kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp. 1,196 triliun⁴⁷

Dalam kaitan itu, *Transparency International* setiap Tahunnya juga menjajak pendapat masyarakat Indonesia mengenai eksistensi korupsi, terutama menyangkut kegiatan komersial, dengan mengukur Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Kendati mengalami peningkatan, namun hingga Tahun 2012 masih terbilang rendah yaitu 32 dari nilai maksimal 100. Pada Tahun 2014, Pemerintah Indonesia menargetkan

⁴⁷<https://media.neliti.com/media/publications/282159-optimalisasi-pemberantasan-Korupsi-di-in-6faf3218>. Akses tanggal 14 Oktober 2022. Pkl. 17.33

sejumlah peningkatan yang terukur, antara lain pemerintah menargetkan 5,0 untuk IPK. Pada saat penetapan target tersebut skor IPK adalah angka 0 sampai 10. Sejak Tahun 2012 skor yang digunakan adalah rentang angka 0 sampai 100. Bila target 5,0 dalam skor 0-10 tersebut dikonversikan ke skor 0-100, maka akan ditemukan angka 50 untuk target IPK Tahun 2014.⁴⁸

Di masa awal Orde Baru, pemerintah menerbitkan Keppres No.28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi. Dalam pelaksanaannya, tim tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal, bahkan bisa dikatakan hampir tidak berfungsi. Peraturan ini malahan memicu berbagai bentuk protes dan demonstrasi mulai Tahun 1969 dan puncaknya di Tahun 1970 yang kemudian ditandai dengan dibentuknya Komisi IV yang bertugas menganalisa permasalahan dalam birokrasi dan mengeluarkan rekomendasi untuk mengatasinya

Masih di Tahun yang sama, mantan wakil presiden pertama RI Bung Hatta memunculkan wacana bahwa korupsi telah membudaya di Indonesia. padahal, lanjut Hatta, korupsi telah menjadi perilaku dari sebuah rezim baru yang dipimpin Soeharto, padahal usia rezim ini masih begitu muda. Hatta seperti merasakan cita-cita pendiri Republik ini telah dikhianati dalam masa yang masih sangat muda. Ahli sejarah JJ Rizal mengungkapkan, "Hatta saat itu merasa cita-cita negara telah dikhianati dan lebih parah lagi karena korupsi itu justru seperti diberi fasilitas. padahal menurut dia, tak ada kompromi apapun dengan korupsi.

⁴⁸ Bambang Waluyo. Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 2, Desember 2014, hal.169

a. Masa Orde Lama

Di era Orde Lama, kebijakan anti korupsi diluncurkan di akhir 1950-an. Melalui UU Keadaan Bahaya, dibentuk Panitia Retooling (Paran) yang terdiri dari satu ketua dan dua anggota. Keberadaan Paran segera hilang setelah dianggap bertentangan dengan kewenangan pemberantasan korupsi ada di tangan Presiden. Paran kemudian dibubarkan setelah melalui kekicruhan politik.

Pada Tahun 1963, Presiden Soekarno menerbitkan Kepres No. 275 Tahun 1963 sebagai landasan pembentukan lembaga Operasi Budhi yang bertugas menjerat perusahaan dan lembaga negara yang melakukan aksi korupsi. Awal kinerja Operasi Budhi dipandang menjanjikan karena berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp 11 milyar. Operasi Budhi dibubarkan ketika akan menjerat Direktur Pertamina dan diganti dengan lembaga baru yakni Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar). Kontrar tidak memiliki catatan signifikan dalam pemberantasan korupsi dan dibubarkan ketika Soekarno tidak lagi menjadi presiden.

b. Masa Orde baru

Orde baru bisa dibilang paling banyak mengeluarkan peraturan karena masa orde baru yang cukup panjang. namun sayangnya tidak banyak peraturan yang dibuat itu berlaku efektif dan membuat korupsi sedikit berkurang dari bumi Indonesia. Menyambung pidatonya di Hari

Kemerdekaan RI 17 Agustus 1970, pemerintahan Soeharto mengeluarkan UU No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. aturan ini menerapkan pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimum Rp 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan Korupsi.⁴⁹

Melengkapi undang-undang tersebut, dokumen negara Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berisi salah satunya adalah kemauan rakyat untuk memberantas korupsi. Namun pelaksanaan GBHN ini bocor karena pengelolaan negara diwarnai banyak kecurangan dan kebocoran anggaran negara di semua sektor tanpa ada kontrol sama sekali.

Organ-organ negara seperti parlemen yang memiliki fungsi pengawasan dibuat lemah. Anggaran DPR ditentukan oleh pemerintah sehingga fungsi pengawasan tak ada lagi. Lembaga yudikatif pun dibuat serupa oleh rezim orde baru, sehingga tak ada kekuatan yang tersisa untuk bisa mengadili kasus-kasus korupsi secara independen. Kekuatan masyarakat sipil dimandulkan, penguasa orde baru secara perlahan membatasi ruang gerak masyarakat dan melakukan intervensi demi mempertahankan kekuasaannya.

Berikut ini beberapa peraturan yang terbit di masa orde baru berkaitan dengan pemberantasan Korupsi:

⁴⁹ Zachrie, Ridwan, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009. hal. 64

- 1) GBHN Tahun 1973 tentang Pembinaan Aparatur yang Berwibawa dan Bersih dalam Pengelolaan Negara;
- 2) GBHN Tahun 1978 tentang kebijakan dan langkah-langkah dalam rangka penertiban aparatur negara dari masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan dan keuangan negara, pungutan-pungutan liar serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang menghambat pelaksanaan pembangunan;
- 3) Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana korupsi;
- 4) Keppres No. 52 Tahun 1971 tentang Pelaporan Pajak Para Pejabat dan PNS;
- 5) Inpres Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban;
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;

c. Reformasi

Berganti rezim, berganti pula harapan rakyat Indonesia untuk bisa mengenyahkan koruptor dari Indonesia. orde Baru kandas, muncul pemerintahan baru yang lahir dari gerakan reformasi pada Tahun 1998. di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid Muncul Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pemerintahan Gus Dur kemudian membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain: Tim Gabungan

Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya.⁵⁰

Pada masa itu, ada beberapa catatan langkah radikal yang dilakukan oleh pemerintahan Gus Dur. salah satunya, mengangkat Baharudin Lopa sebagai Menteri Kehakiman yang kemudian menjadi Jaksa Agung. Kejaksaan Agung RI sempat melakukan langkah-langkah kongkret penegakan hukum korupsi. Banyak koruptor kelas kakap yang diperiksa dan dijadikan tersangka pada saat itu.

Di masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, berbagai kasus korupsi menguap dan berakhir dengan cerita yang tidak memuaskan masyarakat. Masyarakat mulai meragukan komitmen pemberantasan korupsi pemerintahan saat itu karena banyaknya BUMN yang ditenggarai banyak Korupsi namun tak bisa dituntaskan. korupsi di BULOG salah satunya.

Di tengah kepercayaan masyarakat yang sangat rendah terhadap lembaga negara yang seharusnya mengurus korupsi, pemerintahan Megawati kemudia membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Pembentukan lembaga ini merupakan terobosan hukum atas mandeknya upaya pemberantasan korupsi di negara ini. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁵⁰ <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144:sejarah-panjang-pemberantasan-Korupsi-di-Indonesia> akses tanggal 14 oktober 2022. Pkl. 18

Perjalanan panjang memberantas korupsi seperti mendapatkan angin segar ketika muncul sebuah lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan yang jelas untuk memberantas korupsi. Meskipun sebelumnya, ini dibilang terlambat dari agenda yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 43 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, pembahasan RUU KPK dapat dikatakan merupakan bentuk keseriusan pemerintahan Megawati Soekarnoputri dalam pemberantasan korupsi. Keterlambatan pembahasan RUU tersebut dilatarbelakangi oleh banyak sebab. Pertama, perubahan konstitusi yang berimplikasi pada perubahan peta ketatanegaraan. Kedua, kecenderungan legislative heavy pada DPR. Ketiga, kecenderungan tirani DPR. Keterlambatan pembahasan RUU KPK salah satunya juga disebabkan oleh persoalan internal yang melanda sistem politik di Indonesia pada era reformasi.

Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disingkat (SBY), visi pemberantasan korupsi tercermin dari langkah awal yang dilakukannya dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan kemudian dilanjutkan dengan penyiapan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN) yang disusun oleh Bappenas. RAN Pemberantasan Korupsi itu berlaku pada Tahun 2004-2009. Dengan menggunakan paradigma sistem hukum, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono diuntungkan sistem hukum yang mapan, keberadaan KPK melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi (Tipikor) yang terpisah dari pengadilan umum, dukungan internasional (*structure*), dan instrument hukum yang saling mendukung antara hukum nasional dan hukum internasional.

d. Landasan Teoritis

Pelaksanaan atau penegakkan hukum pidana dijalankan melalui proses yang disebut Sistem Peradilan Pidana. Sistem Peradilan Pidana merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk menjalankan upaya penegakkan hukum di mana dalam pelaksanaannya dibatasi oleh hukum acara. Sistem Peradilan Pidana ini bertujuan untuk menegakkan hukum pidana dan menghukum pelaku tindak pidana dan memberikan jaminan atas pelaksanaan hukum disuatu negara.⁵¹

Sehubungan penghukuman pelaku atau pembedanaan, dikenal aliran-aliran tujuan pembedanaan dalam hukum pidana, yaitu:

1. Aliran Klasik; Aliran ini merupakan reaksi terhadap rezim Perancis pada abad ke-18 di Perancis, di mana dalam rezim itu negara tidak menjamin kepastian hukum, kesamaan di hadapan hukum dan keadilan. Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan jelas serta menitikberatkan kepada kepastian hukum Menurut aliran klasik, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa. Peletak dasarnya

⁵¹ Eva Achjani Zulva dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pembedanaan*, (Bandung: Lubuk Agung), 2011, hal. 19.

adalah Markies van Beccaria yang menulis “*Dei Delitte Edelle Pene*” pada Tahun 1764. Di dalam tulisan ini, Beccaria menekankan poin kepastian hukum dengan mengatakan bahwa hukum pidana itu harus diatur dalam perUndang-undangan yang tertulis dan jelas rumusan pasalnya (*lex scripta dan lex certa*)

Beccaria meyakini konsep kontrak sosial dan merasa bahwa tiap individu menyerahkan kebebasan atau kemerdekaan yang secukupnya kepada negara agar masyarakat itu dapat hidup. oleh karena itu, hukum seharusnya ada untuk melindungi atau mempertahankan keseluruhan kemerdekaan yang dikorbankan terhadap perampasan kemerdekaan yang dilakukan oleh orang lain melalui negara dengan aparatnya, bukan menjadi alat negara untuk menyebarkan tirani.⁵²

2. Aliran Modern; Aliran modern berkembang pada Abad 19 dan yang menjadi pusat dari aliran ini adalah si pelaku tindak pidana. Aliran ini fokus dalam mencari sebab kejahatan, digunakan metode yang empiris dan bermaksud langsung mendekati dan memengaruhi pelaku tindak pidana. Aliran ini mengajarkan bahwa tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut, perkembangan hukum pidana juga harus memperhatikan kejahatan dan keadaan si penjahat (pelaku tindak pidana). dalam perkembangannya, hukum pidana

⁵² Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni,) 1994. hal. 25.

mendapatkan pengaruh yang memperkaya ilmu pengetahuan hukum pidana dari ilmu kriminologi. Pengaruh dari kriminologi ini menimbulkan aliran modern yang menganggap bahwa tujuan dari hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar kepentingan hukum masyarakat itu terlindungi bertolak dari kedua aliran sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat dua konsep yang membahas mengenai tujuan pemidanaan. secara tradisional, konsep mengenai pemidanaan pada umumnya dibagi menjadi dua kelompok konsep yaitu konsep retributif dan konsep utilitarian.⁵³

Bertolak dari kedua aliran sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat dua konsep yang membahas mengenai tujuan pemidanaan. Secara tradisional, konsep mengenai pemidanaan pada umumnya dibagi menjadi dua kelompok konsep yaitu konsep retributif dan konsep utilitarian.

1. Teori Penegakan Hukum

Adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses

⁵³ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Sinar Grafika: Jakarta), 2002. hal. 56

berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.

Soerjono Soekanto mengatakan dalam melakukan proses penegakan hukum ada 5 faktor yang mempengaruhinya, yaitu

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang;
 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;⁵⁴
 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup;
- Kelima faktor di atas sangat berkaitan dengan eratnya, oleh

karena itu merupakan hal esensi dalam penegakan hukum dan begitupun menjadi tolak ukur dari efektifnya penegakan hukum

1. Faktor hukum

(Undang-undang), dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertantangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983, hal. 4

2. Faktor penegak hukum

(pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum Untuk berfungsi suatu hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan terjadi masalah. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, Sebagaimana dikutip dari buku Jacop Elfinus Sahetapy, yang menyatakan bahwa dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, kalau di lalu lintas, hukum itu polisi, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit para penegak yang tingkahnya tidak sesuai dengan peraturan

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum,

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. perangkat lunak meliputi pendidikan yang diterima oleh polisi, untuk perangkat keras dalam hal ini adalah meliputi sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, seperti halnya perlengkapan, kendaraan maupun alat-alat komunikasi yang proposional.

4. Faktor masyarakat (lingkungan di mana hukum berlaku atau diterapkan),

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang, adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap apatis masyarakat terhadap polisi menganggap bahwa tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya, misalnya mental suka nerabas, melawati jalan-jalan tikus untuk menghindari operasi polisi, maupun mempengaruhi mekanisme penegakan hukum dengan sogok, pungli dll. hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

5. Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta, rasa, karsa manusia di dalam pergaulan hidup)

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perkelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Kesemua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya, kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor yang lain.

2. Teori Retributif

Tokoh yang mengembangkan konsep pemidanaan retributif adalah Immanuel Kant. Dalam tulisannya yang berjudul *The Metaphysics of Morals* pada Tahun 1797, berpendapat bahwa, “pidana yang diterima seseorang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya.”. Lebih lanjut Kant mengatakan bahwa pemidanaan bukanlah konsekuensi dari suatu kontrak sosial dan ia juga menolak pandangan yang

mengatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk kebaikan pelaku dan masyarakat. Kant hanya menerima satu alasan di mana pemidanaan itu dijatuhkan karena si pelaku telah melakukan kesalahan, ia mengatakan.⁵⁵

“Judicial punishment can never be used merely as a means to promote some other good for the criminal himself or for civil society, but instead it must in all cases be imposed on him only on the ground that he has committed a crime”

Konsep pemidanaan retributif yang berangkat dari pemikiran Immanuel Kant ini kerap kali dikaitkan dengan aturan-aturan pidana yang berisi peraturan yang berdarah dan tidak manusiawi, misalnya hukuman mati untuk pembunuh dan hukuman potong tangan untuk pencuri. selain dikaitkan dengan hukuman yang berat, konsep retributif juga sering dikaitkan dengan penayangan eksekusi mati oleh algojo dengan disaksikan oleh ribuan orang. hal ini memunculkan pandangan bahwa prinsip utama konsep retributif adalah hukum pembalasan *“eye for an eye” (lex talionis)*

Konsep retributif juga dipadankan dengan teori non konsekuensialis, yang beranggapan bahwa sanksi pidana adalah suatu respon yang patut diberikan kepada pelaku tindak pidana (*appropriate response*). Seseorang yang telah melakukan tindak pidana pada masa lalu selayaknya diberikan sanksi yang sepadan dengan tindakannya. Karena konsep retributif melihat apa perbuatan yang sudah dilakukan oleh pelaku

⁵⁵ Immanuel Kant, *The Metaphysics of Morals*, [Die Metaphysik der Sitten]. Diterjemahkan oleh John Ladd (Cambridge: Hackett Publishing Company,) 1999, hal. 332

tindak pidana pada masa lalu, konsep ini disebut sebagai konsep yang *backward looking*.⁵⁶

Nigel Walker dalam bukunya yang berjudul *Sentencing in a Rational Society*, mengatakan bahwa ada dua golongan penganut teori retribusi yaitu:

1. Teori retributif murni; (*The Pure Retributivist*) Teori ini memandang bahwa pidana harus dijatuhkan dengan sepadan dengan kesalahan si pelaku.
2. Teori retributif tidak murni; Teori ini terbagi menjadi dua, yang pertama adalah teori retributif terbatas (*The Limiting Retributivist*), teori ini memandang bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan, tetapi yang terpenting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi pidana tersebut harus tidak melebihi batasan-batasan yang tepat untuk menetapkan kesalahan pelanggaran. Kedua adalah teori retributif distribusi (*The Retribution in Distribution*), pandangan yang melepaskan gagasan sanksi pidana dirancang dengan pandangan pembalasan, namun menetapkan harus ada batasan yang tepat mengenai beratnya sanksi dalam retribusi. Dengan prinsip yang dikutip.⁵⁷ “masyarakat tidak berhak menerapkan tindakan yang tidak menyenangkan pada seseorang yang

⁵⁶ 16 Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita), 1993, hal. 27

⁵⁷ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2007, hal. 37

bertentangan dengan kehendaknya kecuali dia dengan sengaja melakukan sesuatu yang dilarang.” Kemudian menurut Vos, konsep retributif ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sedangkan pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang pelaku telah perbuat dan dampaknya ke sekitar. Vos memberikan contoh terkait pembalasan objektif, di mana dua orang pelaku tindak pidana, di mana pelaku yang satu melakukan perbuatan yang dampaknya lebih besar dari pelaku yang lain, maka ia akan mendapatkan pidana yang lebih berat.

Lebih lanjut, Nigel Walker menjelaskan tujuan pemidanaan dari konsep retributif, yaitu:

1. Hukuman pidana memuaskan perasaan balas dendam korban, baik perasaan adil bagi korban, temannya dan keluarganya. Dasar tujuan pemidanaan ini adalah dasar *vindictive* (balas dendam);
2. Hukuman pidana bertujuan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa tindakan memperoleh keuntungan secara tidak wajar dari orang lain akan menerima ganjaran. Dasar tujuan ini adalah dasar *fairness* (keadilan);

3. Hukuman pidana bertujuan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut *The Gravity of The Offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Dasar tujuan ini adalah pidana yang dijatuhkan sebanding dengan berat kesalahan pelaku.⁵⁸ dasar tujuan ini adalah *proportionality* (proporsionalitas);

Kesimpulan dari konsep retributif yang berangkat dari gagasan Immanuel Kant ini adalah justifikasi dari sebuah penjatuhan pidana atau pemidanaan karena semata-mata yang bersangkutan telah melakukan kesalahan. konsep ini tidak memandang apakah pemidanaan itu harus memberikan manfaat atau kebahagiaan bagi masyarakat. hal ini, oleh Kant disebabkan bahwa masalah pemidanaan itu erat kaitannya dengan moralitas dan moralitas berbeda dengan masalah kebahagiaan. Ia mengatakan

“Morality by itself, constitutes a system, but happiness does not, unless it is distributed in exact proportion to morality. This however, is possible in an intelligible world only under a wise author and ruler. Reason compels us to admit such a ruler, together with life in such a world, which we must consider as future life, or else all moral laws are to be considered as idle dreams.”

Dalam perkembangannya, teori ini mendapat kritik baik dari filsuf maupun ahli hukum lain. di mana kritik tersebut mengarah kepada apakah tujuan pemidanaan itu tepat apabila hanya sekedar balas dendam saja, di mana seharusnya pemidanaan terhadap pelaku kejahatan itu seharusnya

⁵⁸ Ibid, hal. 46

memberikan manfaat baik bagi si pelaku dan masyarakat. salah satu kritik yang selalu disandingkan dengan konsep retributif adalah konsep utilitarian yang digagas oleh Jeremy Bentham.⁵⁹

e. Kerangka Pikir

Sebagai pedoman dalam penulisan ini, akan di uraikan secara jelas kerangka pikir yang menjadi dasar analisis tindak pidana korupsi yang di tangani oleh Mahkamah Agung dengan setiap putusannya oleh karena itu, untuk dapat menjawab permasalahan yang di kemukakan maka penelitian ini menggunakan pendekatan normatif *legal research*


Alur pikir penelitian ini di mulai dari latar belakang terjadinya aksi pengurangan hukuman oleh pelaku tindak pidana korupsi dengan menggunakan instrumen upaya hukum luar biasa terhadap putusan kasasi yang memberi tuntutan sebelumnya kepada pelaku tindak pidana korupsi lebih berat.

Oleh karena itu penegakan hukum (*law inforcemen*) di bidang tindak pidana korupsi harus benar-benar luar biasa mengingat kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*) yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. maka yang menjadi objek penelitian adalah pengaruh putusan hakim Mahkamah Agung dalam penanganan korupsi di indonesai dengan menggunakan analisis terhadap penjatuhan putusan Hakim Kasasi dan juga terhadap hakim peninjauan

⁵⁹ Ibid., hal. 73

kembali pada perkara korupsi yang sama, teori penegakan hukum, teori retributif sebagai *middle theory*

f. Bagan Kerangka Pikir:



g. Defenisi Oprasional

Untuk mendapatkan pemahaman dalam beberapa aspek yang berkenaan dengan penelitian, maka perlu di kemukakan pendefenisian berbagai istilah yang sering di gunakan sebagai berikut:

1. Putusan Hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.
2. Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.
3. Penanganan merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan
4. “Korupsi” berasal dari bahasa Latin yaitu *corruption* yang berarti penyuapan dan *corruptore* yang berarti merusak. Gejala para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun secara harfiah korupsi berarti “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran” perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok dan lain-lain

5. Peninjauan Kembali atau disingkat PK adalah suatu upaya hukum dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
6. Pertimbangan Hukum adalah suatu yang diartikan sebagai suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung,